



**K E T E T A P A N**  
**Nomor 016/PUU-I/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan bertanggal 17 Oktober 2003 dari Main Bin Rinan. Dkk, beralamat di Kampung Kongsu RT.03/RW.08, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi dan Jl. Duri Mas Barat II Blok B No. 44 RT.07/RW.010, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Nomor 016/PUU-I/2003, tanggal 19 Nopember 2003 dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/TAP.MK/2003 tanggal 20 Nopember 2003 tentang Penetapan Panel Hakim ;-----
3. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 016/PUU-I/2003, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2003;-----
- Menimbang : 1. Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 PK/PDT/1998 tanggal 7 September 2001 dinyatakan batal ;-----
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut angka 1 ternyata Permohonan Pemohon secara absolut tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----
- Mengingat : Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;-----

**M E N E T A P K A N .....**

**M E N E T A P K A N :**

- Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2003, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2003, dihadiri oleh para Hakim Konstitusi dan Cholidin Nasir, S.H., selaku Panitera Pengganti serta Pemohon.

KETUA,

**Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

*Untuk Salinan Resmi sesuai dengan aslinya,  
diberikan kepada Pemohon.*

**Jakarta, 19 Desember 2003  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Plt. Wakil Panitera**

**Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.H.**